



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 119/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN FERLAN JULIANSYAH
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ferlan Juliansyah yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 527/KPTS/I/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 689/KPTS/I/2025 tanggal 22 September 2025, Ferlan Juliansyah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak ditetapkan sebagai terdakwa;
- b. bahwa Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tanggal 9 Desember 2025 telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Ferlan Juliansyah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD kabupaten/kota;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dalam perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;